



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2022/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kadolokatapi, 18 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Baubau, 19 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 23 November 2022 dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/27/IX/2013, tertanggal 23 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx dan tinggal bersama selama 2 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di xxx x, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sampai bulan Mei 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 8 Tahun dan ANAK II, Umur 2 Tahun , anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, tetapi Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat agar Tergugat mau berubah;
5. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat kembali melakukan Perselingkuhan dengan Wanita lain tetapi Penggugat kembali memberikan kesempatan kepada Tergugat agar Tergugat mau berubah;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, dimana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut dan Tergugat tidak memberikan Nafkah sejak Januari 2022, dan Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap dirumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, hingga kini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan lamanya;

Halaman. 2 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Perceraian adalah jalan satu satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT.) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (laki-laki) lahir di Baubau, 30 Januari 2014 dan ANAK II, (perempuan) lahir di Baubau, 07 Januari 2021;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan/alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman. 3 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum angka 3 mengenai hak hadhanah yang dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wolio, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 215/27/IX/2013 Tanggal 23 September 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Dian Hidayad;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di xxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kokalukuna, xxxx xxxxxx sampai bulan Mei 2022;

Halaman. 4 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 8 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 Penggugat sering bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain selain dengan Penggugat, saksi hanya sering mendengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat pernah beberapa kali kedapatan oleh Penggugat sedang jalan berdua dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi karena Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan saat ini tinggal di kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sejak bulan Mei 2022 yang sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap dirumah orang tuanya di Kelurahan Kadolomoko, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah teman saksi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Dian Hidayad;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi berteman dengan Penggugat;

Halaman. 5 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kokalukuna, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Faqih Khairy Rachman dan Khaira GhaniaFarzana binti Dian Hidayat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis;
- Bahwa setahu saksi sejak beberapa bulan ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sekarang tinggal di kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain sebanyak 2 (dua) kali dihotel yang berbeda pada tahun 2022 sebelum lebaran Idul Fitri dan pada bulan November 2022, saat itu saksi diajak oleh Penggugat untuk mengikuti Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman. 6 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَادِّ اِمْتِنَعِ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ التَّايِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:



وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ
وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan September 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, pada tahun 2021, Tergugat kembali melakukan Perselingkuhan dengan Wanita lain tetapi Penggugat kembali memberikan kesempatan kepada Tergugat agar Tergugat mau berubah, pada bulan Mei 2022, dimana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut dan Tergugat tidak memberikan Nafkah sejak Januari 2022, dan Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering didapati menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang berjalan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman. 9 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَتَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ
الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ

Halaman. 10 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA Bb



أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا
بَائِتَةً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Miftah Faris, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 300.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-

Halaman. 12 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 13 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA Bb